



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/PDT.P/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

HAJERAH,

tempat lahir di Bua, tanggal 31 Desember 1963, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di BTN Merdeka Non blok D No. 22, Kel. Salekoe, kec. Wara timur Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 8 Agustus 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan persamaan nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **HAJERAH** merupakan seorang (wanita) yang lahir di Bua, 31-12-1963, dengan nama orang tua La sini (Ayah) dan Alu (Ibu)
2. Bahwa pemohon memiliki kartu keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga Nursan Oddang dengan nomor KK 737305060223008, Alamat : BTN Merdeka Non blok D No. 22, Kel. Salekoe, kec. Wara timur Kota Palopo.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nama **HAJERAH** dengan nomor NIK 7373054107630049, Tempat/ Tgl Lahir bua, 31-12-1963, BTN Merdeka Non blok D No. 22, Kel. Salekoe, kec. Wara timur Kota Palopo.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan dihadapan bapak atau ibu ketua majelis Hakim untuk mewakili kepentingan hukum pemohon yakni **HAJERAH** untuk mengajukan permohonan identitas yang sama atas perbedaan tanggal lahir pada identitas Paspor dengan identitas yang lain.
5. Bahwa pemohon pada tanggal 25-10-2019 dibuatkan paspor oleh kantor imigrasi kelas III Non TPI Palopo atas nama **HAJERAH** dengan Nomor Paspor : C5083789. Bahwa pemohon dalam waktu dekat ini akan berangkat Ibadah umroh namun paspor pemohon tidak dapat digunakan lagi karena tidak sesuai dengan tanggal lahir pemohon sebenarnya
6. Bahwa ketika pemohon menghadap kantor Imigrasi kelas III Non TPI Palopo untuk pembuatan paspor baru pemohon sesuai identitas yang sebenarnya namun pihak kantor imigrasi palopo tidak dapat memproses pembuatan paspor baru pemohon karena tanggal lahir yang tertera di paspor lama terdapat perbedaan identitas, dimana tanggal lahir pemohon yang tertera di paspor lama Nama **HAJERAH**, bua 12-12-1963 sedangkan pada identitas Akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu penduduk yang sebenarnya adalah bernama **HAJERAH**, bua 31-12-1963
7. Bahwa terjadi kesalahan identitas tanggal kelahiran pada paspor pemohon yang tidak sesuai dengan tanggal lahir pada akte lahir, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk. Pihak kantor imigrasi meminta kepada pemohon penetapan dari pengadilan negeri palopo meminta pada pemohon penetapan dari pengadilan negeri palopo agar identitas tanggal lahir pemohon dapat perbaikan tanggal pada paspor lamanya agar sesuai dengan identitasnya.
8. Bahwa adapun database yang ada pada data dalam kependudukan berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri palopo, maka pemohon dapat mengajukan pada kantor pengadilan negeri palopo guna mendapatkan penetapan sebagai wujud kepastian hukum atas jati diri pemohon kedepan, oleh karena itu sangat perlu untuk mendapatkan penetapan atas dari pemohon ,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp



bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka pemohon , kiranya bapak/ibu ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pemohon ini kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan pemohon
- b) Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **HAJERAH** dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 1975/SKL/198.3 adalah satu orang yang sama dengan pemilik Paspor: C5083789, atas nama **HAJERAH**, bua 31-12-1963. Kronologis terjadinya perbedaan data paspor dengan dokumen lainya karena diurus orang lai
- c) Menetapkan pula bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7373054107630049 atas nama Hajerah, S.Pd;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nursan Oddang, S.Sos tertanggal 21 Oktober 2023;
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Lahir Nomor 1975/SKL/1983 atas nama Hajerah;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Keputusan Bupati luwu Nomor 00119/27317/AZ/.../2023 tentang kenaikan pangkat atas nama Hajerah, S.Pd;
5. Bukti P-5 : fotocopy lembaran identitas Paspor yang tertera foto pemohon namun atas nama Hajerah Lasini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KAMRIAH, S.Pd;

- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan agar dinyatakan identitas yang tertera pada kartu identitas kependudukannya dengan identitas yang terdapat pada pasportnya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi dengan pemohon telah lama menjadi rekan kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berbeda dari dokumen Pemohon tersebut yakni tanggal lahir yang tertera pada identitas lainnya dengan tanggal lahir yang tertera pada pasport;
- Bahwa pada waktu pembuatan pasport yang lalu Pemohon lalai dalam memperhatikan tanggal lahir yang tertera pada pasport tersebut;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa terdapatnya perbedaan identitas tersebut membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk menerbitkan pasport dengan menggunakan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pihak Kantor Imigrasi kota Palopo yang mengarahkan agar terlebih dahulu Pemohon meminta penetapan pada Pengadilan untuk permasalahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak berangkat beribadah Umroh sehingga membutuhkan perpanjangan pasport;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ISA, S.Pd.M.Si

- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan agar dinyatakan identitas yang tertera pada kartu identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukannya dengan identitas yang terdapat pada pasportnya adalah orang yang sama;

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi dengan pemohon telah lama menjadi rekan kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berbeda dari dokumen Pemohon tersebut yakni tanggal lahir yang tertera pada identitas lainnya dengan tanggal lahir yang tertera pada pasport;
- Bahwa pada waktu pembuatan pasport yang lalu Pemohon lalai dalam memperhatikan tanggal lahir yang tertera pada pasport tersebut;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya yaitu tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa terdapatnya perbedaan identitas tersebut membuat Pemohon menjadi kesulitan untuk menerbitkan pasport dengan menggunakan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan bahwa identitas Pemohon yakni Hajeriah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Hajerah merupakan penduduk kota Palopo; (vide bukti P-1);
- Bahwa nama pemohon adalah Hajerah, S.Pd tanggal lahir 31 Desember 1963 sebagaimana identitas kependudukan Pemohon;
- Bahwa alasan terdapat perbedaan nama pada passport Pemohon karena pada saat Pemohon, Pemohon tidak memperhatikan penulisan tanggal sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal lahir;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut agar dalam mengurus administrasi menyangkut hal tersebut dapat berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan dari para saksi maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bua 31 Desember 1963, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-1 dan P-5 diketahui bahwa pemohon memiliki dua tanggal lahir yang tertera pada kartu identitas yakni KTP dan pasport yakni 1 Desember 1963 dan 31 Desember 1963 namun pada dasarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar identitas terutama tanggal lahir Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa tanggal lahir sebenarnya dari Pemohon adalah tanggal 1 Desember 1963 tersebut telah digunakan oleh pemohon sejak kecil. Bahwa tanggal Lahir Pemohon 31 Desember 2023 digunakan dalam Pemohon hanya pada saat Pemohon menerbitkan Pasport dan hal tersebut terjadi karena kesalahan Pemohon yang tidak cermat dalam melihat identitasnya di Persidangan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa identitas tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya dua identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perbedaan dari identitas yang seyogyanya tanggal lahir Pemohon dari sejak lahir yakni 1 Desember 1963 namun oleh karena terjadi kesalahan pada penerbitan passport;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas khususnya tanggal lahir Pemohon pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan Foto dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yakni Hajerah beserta identitasnya yang tertera dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni lahir pada tanggal 1 Desember 1963 dan tanggal 31 desember 1963 adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 200.000 - (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh
Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Srimaryati.S.H

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)